

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian dunia saat ini sedang mengalami keterpurakan karena adanya pandemi COVID- 19 atau yang sering disebut sebagai virus *Corona*. Virus *Corona* pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. *Corona* adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia (alodokter.com, 2020). Virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yg tinggi pada tahun 2020. Hampir seluruh sektor terdampak, tak hanya kesehatan. Sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. IMF mencatat perekonomian global akan mengalami krisis setelah sekitar 95 persen negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif (Warta ekonomi, 2020). Selain itu, menurut data Warta Ekonomi (2020), IMF mencatat pandemi virus Corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun (*kurs* Rp14 ribu). Sampai Akhir tahun 2020 pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mencapai minus dan negatif 4.4% (liputan6.com, 2020). Oleh sebab itu banyak negara melakukan berbagai macam kebijakan untuk dapat meminimalisasi dampak dari pandemi COVID- 19 ini.

Indonesia adalah salah satu yang terkena dampak dari pandemi COVID- 19. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada bulan Maret 2020. Setelah merebaknya virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai strategi untuk menekan penyebaran COVID-19. Beberapa strategi diantaranya, melakukan himbuan protokol kesehatan, sosial *social distancing*,

Pembatasan Sosial Berksala Besar (PSBB), penutupan pintu untuk turis asing sementara ke Indonesia. Kebijakan *social distancing* yang dipilih pemerintah Indonesia, telah membuat aktivitas produksi terganggu. Beberapa perusahaan mengambil kebijakan *Work From Home*, beberapa lagi memutuskan untuk merumahkan karyawannya, hingga PHK massal. Mereka yang bekerja sebagai buruh harian lepas, seperti pegawai bangunan, *makeup* artis, pekerja *wedding* organizer, fotografer pernikahan, dan lainnya juga mengalami kesulitan mendapatkan penghasilan karena sejumlah proyek terpaksa ditunda akibat pandemi virus Corona. Hal ini menyebabkan turunnya aktivitas jual beli dikalangan masyarakat. Pada triwulan II 2020, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan minus sebesar sebesar -5,32% (YoY) dan Triwulan III Sebesar -3,49% (YoY) (Menkeu,2020). Pertumbuhan perekonomian yang melambat ini berdampak pada kondisi lapangan kerja. Kegiatan ekonomi yang terhenti membuat banyak perusahaan memutuskan melakukan efisiensi, salah satunya dengan memangkas jam kerja karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja, sehingga Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen dan tercatat di data BPS jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang dibanding Agustus 2019 lalu. (kompas.com, 2020).


Dengan kondisi perekonomian yang sedang tidak baik-baik saja, dan bertambahnya angka pengangguran, hal ini menjadi permasalahan di berbagai sektor didunia usaha salah satunya sektor perbankan. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dan strategi didalam menopang pembangunan ekonomi nasional karna peran bank sebagai penyalur dana secara tidak langsung bank

berperan menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat(Fahrial,2018). Karena permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya Pandemi COVID-19 pada sektor riil atau dunia usaha sangat berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan, salah satunya berkaitan dengan pengeluaran dana. Hal ini bisa terjadi, karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha (suhendro 2017). Perbankan di Indonesia masih banyak mengandalkan pendapatan operasionalnya dari pemberian kredit,. Dengan Kondisi ekonomi saat ini dikhawatirkan akan banyaknya terjadi kredit macet. Menurut Mulyati (2016) kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah debitur tidak mampu membayar atau mengembalikan pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus di Industri Perbankan yaitu relaksasi ketentuan restrukturisasi kredit yang tertulis pada POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 pada tanggal 16 Maret 2020.POJK ini mengatur mengenai relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid 19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kondisi Pandemi ini melebihi dampak dari pada krisis global 2008 Krisis yang berimbas di Indonesia khususnya pada sektor perbankan ditunjukkan melalui melemahnya nilai tukar rupiah

terhadap dollar Amerika. Tertekannya keuangan Indonesia menyebabkan aktivitas pembiayaan terganggu dan sektor perbankan di Indonesia tidak kondusif. Sedangkan pada masa pandemic ini banyak terjadi pembatasan-pembatasan yang berdampak pada perputaran uang hanya pada segelintir orang saja, sehingga berdampak pada berbagai sektor bukan hanya perbankan. Sehingga perlu dilakukan kajian-kajian yang lebih terkait dampak pandemic ini pada sektor selain perbankan

Salah satu stimulus kebijakan yang diberikan sejak Maret 2020, bank tidak perlu menyisihkan pencadangan buat debiturnya yang terimbas pandemi. Penilaian kolektabilitas kredit pun dipangkas hanya mengandalkan satu pilar. Tujuannya agar rasio kredit macet bank dapat ditekan. Kendati demikian sampai 27 September 2020, telah ada 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp 904,285 triliun dari 7.465.990 debitur. Nilai tersebut berasal dari 5.824.976 debitur UMKM dengan nilai kredit Rp 359,977 triliun, dan 1.641.014 debitur non UMKM dengan kredit Rp 544,308 triliun. (Kontan, 2020). Namun mayoritas bank besar mengalami kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di semester I – 2020. Kecenderungan itu terjadi, kendati pun bank tersebut sudah melakukan restrukturisasi kredit cukup besar. Kenaikan NPL terjadi dikarenakan beberapa debitur sudah mengalami masalah dari sisi cash flow sebelum pandemic COVID-19 merebak. Setelah pandemi terjadi, arus kas para debitur semakin terganggu dan bergerak menjadi kredit macet karena gagal direstrukturisasi. Data Infobanknews (2021) per Juni 2020, rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) berada di angka 3,11% (bruto) dan 1,16% (neto). (infobanknews, 2021). Selain itu di jelaskan oleh data Infobanknews.com (2021) BCA telah mencatatkan NPL

sebesar 2,1% per Juni 2020, naik signifikan dibandingkan dengan Juni 2019 yang masih sebesar 1,4%. Sejumlah perbankan terpaksa dan telah mengambil kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang (*write off*) dilakukan untuk kredit yang sudah masuk katagori macet dalam jangka waktu lama. Tindakan penghapusan buku ini seiring dengan kenaikan NPL yang naik signifikan. Dilakukan oleh perbankan biasanya untuk menjaga rasio NPL. Bila kredit bermasalah dihapus di neraca keuangan, secara otomatis NPL akan turun dan mempengaruhi berkurangnya pendapatan yang menggerus laba dengan konsekuensi menurunnya modal bank. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Dari data OJK perkembangan NPL Bank Umum Sebagai Berikut:



Sumbesumberr: Statistik Perbankan(2020)

Salah satu indikator dalam mengukur *profitabilitas* adalah dengan rasio *profitabilitas*. Menurut Pirmatua Sirait (2017:139) *profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba secara komprehensif, mengkonversi penjualan menjadi keuntungan dan arus kas. dengan mengetahui

rasio *profitabilitas* yang dimiliki perusahaan dapat dianalisis bagaimana perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, karena laba perusahaan yang tinggi belum tentu menunjukkan *profitabilitas* yang tinggi, akan tetapi *profitabilitas* yang tinggi sudah dipastikan bahwa laba yang dihasilkan pun tinggi. *Profitabilitas* merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu, pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. *Rasio profitabilitas* berkaitan erat dengan kemampuan dan efektivitas operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dasar penilaian *profitabilitas* adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan laba atau rugi perusahaan. Dalam Priatna (2016) Tingkat *profitabilitas* diukur dari beberapa aspek yaitu *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Net Profit Margin* (NPM).

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu bentuk rasio dari rasio *profitabilitas* untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakannya. ROA disebut juga rasio kekuatan laba (*earning power ratio*), menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari sumber daya (aset) yang tersedia (Sirait, 2017). Angka ROA dihitung berdasarkan perbandingan laba sebelum pajak dengan rata-rata aset total dengan standar terbaik 1,5% (Bank Indonesia No.339/Juni/2012/Vol.XXXIV). Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai. Menurut Kasmir (2016:204), *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Rasio ini menunjukkan

produktivitas dari dana-dana pemilik perusahaan di dalam perusahaannya sendiri. *Net Profit Margin* (NPM) merupakan rasio untuk membandingkan antara keuntungan setelah pajak dengan penjualan, sehingga dari perhitungan rasio ini dapat diketahui berapa keuntungan per Rupiah penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik operasi perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik karena posisi modal pemilik perusahaan akan semakin kuat atau baik. *Net Profit Margin* atau Margin Laba Bersih merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini menunjukkan produktivitas dari dana-dana pemilik perusahaan di dalam perusahaannya sendiri (Kasmir, 2017). NPM merupakan rasio pengukuran *profitabilitas* yang sering digunakan oleh manajer keuangan untuk mengukur efisien perusahaan tersebut dalam mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. Berdasarkan hal ini, maka yang mempengaruhi *profitabilitas* adalah laba bersih, penjualan bersih, dan total aset. Semakin tinggi hasil NPM suatu perusahaan mencerminkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

Dikemukakan dalam teori *Signaling* tentang bagaimana seharusnya suatu perusahaan dalam memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Widiyanti, 2019). Mempublikasikan laba yang memuat informasi untuk dipakai para investor didalam membuat keputusan pada kegiatan investasi serta memperkirakan harapan perusahaan dimasa yang akan datang (Widiyanti, 2019). Hasil penelitian Putrianingsih (2016) menyatakan bahwa NPL mempunyai pengaruh negatif terhadap *profitabilitas*. Semakin tinggi *Non Performing Loan* (NPL) maka akan semakin menurun *profitabilitas* perbankan. Hal yang sama diperkuat oleh

penelitian Pratama (2020) yang menjelaskan NPL yang tinggi akan berakibat pada kerugian bank karena tidak diterimanya kembali dana yang sudah disalurkan beserta pendapatan bunganya yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total. Ketika ada kegagalan debitur untuk membayar, itu akan menurunkan *profitabilitas* bank. Namun dalam penelitian Asmara (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana alam tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan Penelitian Pratama dan Putrianingsih maka penelitian ini di tulis dengan judul“ Analisis Tingkat *Profitabilitas* sebelum dan selama pandemi covid 19 (studi kasus pada perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia).

1.2 Identifikasi Masalah

Sejak Maret 2020, bank di berikan kebijakan untuk tidak perlu menyisihkan pencadangan untuk debiturnya yang terimbas pandemi. penilaian kolektabilitas kredit pun dipangkas hanya mengandalkan satu pilar. Tujuannya agar rasio kredit macet bank dapat ditekan, sekaligus mengurangi biaya pencadangan yang perlu dibentuk. Sampai 27 September 2020, telah ada 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp 904,285 triliun dari 7.465.990 debitur. Nilai tersebut berasal dari 5.824.976 debitur UMKM dengan nilai kredit Rp 359,977 triliun, dan 1.641.014 debitur non UMKM dengan kredit Rp 544,308 triliun.(kontan,2020). Namun mayoritas bank besar mengalami kenaikan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di semester I – 2020. Kecenderungan itu terjadi, kendatipun bank tersebut sudah melakukan restrukturisasi kredit cukup besar. Kenaikan NPL terjadi dikarenakan beberapa debitur sudah mengalami masalah dari sisi cash flow sebelum pandemic COVID-19 merebak. Setelah pandemi terjadi, arus kas para

debitur semakin terganggu dan bergerak menjadi kredit macet karena gagal direstrukturisasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah pada penelitian ini yaitu analisis data terkait *profitabilitas* perbankan dengan menggunakan variabel ROA,ROE, NPM dengan menggunakan data perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2019 dan 2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah .maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan Profitabilitas ROA pada laporan keuangan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia sebelum dan selama pandemi covid 19?
2. Apakah ada perbedaanROE pada laporan keuangan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia sebelum dan selama pandemi covid 19?
3. Apakah ada perbedaanNPM pada laporan keuangan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia sebelum dan selama pandemi covid 19?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahuiapakah ada perbedaanProfitabilitas ROA pada laporan keuangan perbankan yang terdaftar dibursa efek Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19.

2. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan Profitabilitas ROE pada laporan keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID 19.
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan Profitabilitas NPM pada laporan keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID 19.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan memberikan dasar mengenai pentingnya profitabilitas perusahaan perbankan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian dalam bidang Akuntansi dan keuangan selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan profitabilitas perbankan selama pandemi .

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan terhadap para pembuat keputusan perusahaan perbankan khususnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan.